



**PUTUSAN**

**Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Susilawati binti H.Toha Ismail**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 15 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Limusnunggal RT 001 RW 007, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Makmun Danu Dirja S.H** adalah Advokat yang tergabung pada PBH RHK PUSAT BANTUAN HUKUM RASENDRIYA HARA KEADILAN, yang beralamat di Kp Sudajaya N0.124, RT.005/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/KS/2023/PA.Smi tanggal 3 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**Asep Ruslan bin H.Abidin**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 18 Desember 1972, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Parahita Nugraha, RT 003, RW 002, Kelurahan Cibereum Hilir, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2006 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama **TERGUGAT**, dengan seorang perempuan bernama **PENGGUGAT**, di Kota Sukabumi wilayah Hukum Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi berdasarkan Surat keterangan Tidak tercatat Nomor: B-193/ Kua.10.18.06/PW.01/07/20223 tertanggal 24 Juli 2023, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **H. Toha Ismail** (ayah kandung Penggugat), selanjutnya pernikahan tersebut dengan maskawin **berupa Cincin emas sebesar 3 (tiga) gram** dibayar lunas, dan 2 (dua) orang saksi bernama **Bapak Sarif Hidayatullah dan Bapak Lalan Suherlan**, adapun yang memimpin proses pernikahannya adalah **Bapak Agus Suhendra** yang merupakan Ustadz setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **TERGUGAT (Tergugat)** berstatus Jejaka dan **PENGGUGAT (Penggugat)** berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Cibereum**, Kota Sukabumi dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat belum memiliki biaya untuk mengadakan pesta pernikahan, sehingga saat itu berfikir untuk sementara dilakukan secara agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut Syariat Islam;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **TERGUGAT** (Tergugat) dengan **PENGGUGAT** (Penggugat) tersebut dan selama itu pula Pernikahan tersebut tetap beragama Islam belum pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tinggal yang beralamat di KOTA SUKABUMI;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
  - a. M. Paris Syukur Fauzi, Sukabumi, 10-11-2006;
  - b. Farhan Syukur Fauzi, Sukabumi, 13-04-2014;
  - c. Putri Aulia Sanah, Sukabumi, 07-01-2016;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya pada pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Tergugat mulai suka pulang larut malam dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari, sehingga Penggugat sampai saat ini harus bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan tersebut;
  - b. Tergugat diketahui memiliki kedekatan dengan wanita lain bernama Eneng, yang Penggugat ketahui dari *handphone* Tergugat, pernah dimaafkan namun Tergugat kembali melakukan perselingkuhan tersebut, hal ini menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan;
9. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada September 2021 dimana Tergugat kembali diketahui melakukan perselingkuhan, sejak saat itu sikap Tergugat menjadi dingin dan Penggugat memutuskan meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat setelah proses mediasi keluarga tidak berhasil. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2006;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 193/151/05.1001/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi pada tanggal 25 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat Nomor B-193/Kua.10.18.06/PW.01/07/2022 yang dikeluarkan dari KUA Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 23 Agustus 1952 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saya sebagai wali nikah;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Yang memimpin prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Agus Suhendra yang merupakan Ustadz setempat;
- Bahwa mahar yang diserahkan terimakan pada waktu itu berupa berupa Cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar lunas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarif Hidayatullah dan Bapak Lalan Suherlan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun tinggal bersama di KOTA SUKABUMI, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pulang larut malam dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat sampai saat ini harus bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan tersebut, Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Eneng, yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 23 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saya sebagai saksi nikah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah H. Toha selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Yang memimpin prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak Agus Suhendra yang merupakan Ustadz setempat;
- Bahwa mahar yang diserahkan terimakan pada waktu itu berupa berupa Cincin emas sebesar 3 (tiga) gram dibayar lunas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarif Hidayatullah dan Bapak Lalan Suherlan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun tinggal bersama di KOTA SUKABUMI, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pulang larut malam dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat sampai saat ini harus bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan tersebut, Tergugat juga diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Eneng, yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/KS/2023/PA.Smi tanggal 3 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan yang diperiksa secara

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Sukabumi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukabumi memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2006;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sudah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim. Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 145 dan 146 HIR, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2006;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah H.Toha Ismail, ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Syarif Hidayatullah dan Lalan Suherlan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara H.Toha Ismail sebagai wali nikah dengan Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2021;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2006 di Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat wali nikah, yakni H.Toha Ismail, ayah kandung Penggugat, calon mempelai laki-laki (Tergugat) dan calon mempelai perempuan (Penggugat), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Syarif Hidayatullah dan Lalan Suherlan, terdapat mahar berupa Cincin emas sebesar 3 (tiga) gram, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara H.Toha Ismail, sebagai wali nikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudharatan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudharatan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudharatan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمَهُمَا ضَرَّرًا بِأَزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudharatannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud, dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) patut dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Asep Ruslan bin H.Abidin,**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2006;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Asep Ruslan bin H.Abidin**) terhadap Penggugat (**Susilawati binti H. Toha Ismail** );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Asep Andriana S.Sy, M.H . dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Apep Andriana S.Sy, M.H**  
Hakim Anggota

**Ramsyah Sihombing S.H., M.H.**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Zarka Fawdhi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)